

Nomor : BF.HM01.6243 21 Oktober 2015
Lampiran : -
Perihal : **Penjelasan PT Jasa Marga (Persero) Tbk. atas Pemberitaan di Media Massa**

Kepada Yth.
Direktur Penilaian Perusahaan
PT Bursa Efek Indonesia
Indonesia Stock Exchange Building, Tower I
Jl. Jend Sudirman Kav 52-53
Jakarta 12190

u.p. Ibu Umi Kulsum - Kepala Divisi Penilaian Perusahaan Group 2

Merujuk pada surat PT Bursa Efek Indonesia No: S-05714/BEI.PG2/10-2015 tanggal 20 Oktober 2015 perihal Permintaan Penjelasan atas Pemberitaan di Media Massa, bersama ini PT Jasa Marga (Persero) Tbk ("Perseroan") menyampaikan penjelasan kami atas pemberitaan tersebut, sebagai berikut:

- 1) Klarifikasi atas kebenaran berita tersebut.
 - a) *Bahwa dalam rangka pemenuhan (compliance) Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 19 tahun 2012 tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan kepada Perusahaan Lain, maka tindakan yang dilakukan Perseroan:*
 1. tidak lagi melakukan rekrutmen tenaga operasional alih daya secara langsung; serta
 2. mempekerjakan tenaga operasional alih daya yang pernah bekerja di Perseroan menjadi karyawan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu ("PKWT") di anak perusahaan yaitu PT Jalantol Lingkarluar Jakarta ("PT JLJ").
 - b) *Bahwa untuk keperluan strategi jangka panjang Perseroan dan dalam upaya meningkatkan pelayanan Jalan Tol dengan membangun layanan transaksi berbasis teknologi, Perseroan mendirikan anak perusahaan yaitu PT Jasa Layanan Operasi ("PT JLO") yang mempunyai bidang usaha jasa layanan pengoperasian Jalan Tol.*
 - c) *Sehubungan dengan poin a diatas, serta dengan mempertimbangkan potensi bisnis Perseroan ke depan, PT JLJ difokuskan untuk mengoperasikan Jalan Tol Ruas JORR, sehingga Kontrak Pekerjaan Pengumpulan Tol pada beberapa Cabang Jasa Marga dan PT JLJ yang semula dilaksanakan oleh PT JLJ dialihkan ke PT JLO dan karyawan PKWT PT JLJ dialihkan ke PT JLO.*
 - d) *Terkait rencana bisnis Perseroan, pendirian PT JLO ataupun pengalihan karyawan PKWT PT JLJ ke PT JLO, Perseroan telah mengkomunikasikan kepada karyawan baik secara langsung maupun bersama-sama dengan PT JLJ.*



- e) Kebijakan yang diambil Perseroan terkait pengelolaan tenaga operasional alih daya adalah sebagai berikut:
1. Seluruh karyawan PKWT PT JLJ akan dialihkan dan diangkat menjadi karyawan tetap di PT JLO serta tidak ada hak-hak karyawan yang dikurangi.
 2. Keputusan yang dilakukan sudah sesuai Ketentuan Perundangan yang berlaku.
- f) Hingga saat ini, karyawan PKWT PT JLJ yang mendaftarkan diri untuk diproses menjadi karyawan tetap PT JLO sebanyak 2.391 orang dari total 2.713 orang atau 88% dari total karyawan PKWT.
- g) Memperhatikan isu-isu yang berkembang di media massa mengenai ancaman mogok yang berdampak pada operasional Jalan Tol, dengan ini kami menegaskan:
1. Bahwa tidak ada alasan yang kuat bagi Serikat Karyawan PT JLJ untuk melaksanakan mogok kerja, mengingat bahwa proses pengalihan karyawan PKWT PT JLJ menjadi karyawan PT JLO dilakukan oleh Perseroan melalui proses komunikasi baik secara langsung maupun bersama-sama dengan PT JLJ dan telah memenuhi Ketentuan Perundangan yang berlaku. Terbukti bahwa sebanyak 2.391 orang atau 88% karyawan PKWT PT JLJ telah mendaftarkan diri untuk diproses menjadi karyawan tetap di PT JLO.
 2. Bahwa Perseroan telah dan terus melakukan langkah-langkah antisipasi terhadap aktivitas-aktivitas yang akan mengganggu kegiatan operasional Jalan Tol baik dengan cara mempersiapkan dan menyiagakan tenaga-tenaga operasional maupun melakukan komunikasi dengan pihak-pihak terkait untuk menjaga kelancaran dan keamanan pengguna jalan serta menjaga fungsi dan peran Jalan Tol tetap berjalan dengan baik.
- 2) Informasi/kejadian penting lainnya yang material dan dapat mempengaruhi kelangsungan hidup perusahaan serta dapat mempengaruhi harga saham perusahaan.
Tidak ada informasi lainnya yang material terkait dengan pemberitaan diatas.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

 **JASAMIRCA**
Indonesia
Mohammad Sofyan
Mohammad Sofyan
Corporate Secretary

RDK/ALI/and
9